

KAJIAN HUKUM PIDANA MENGENAI POSTPARTUM DEPRESSION YANG MENYEBABKAN ORANG TUA MENGHILANKAN NYAWA BAYINYA

Fuadi Isnawan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
e-mail: fuadi.isnawan@uii.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p05>

ABSTRAK

Memiliki buah hati setelah pernikahan merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang ada. Namun ada fenomena unik dimana seorang ibu yang melahirkan terkena Baby Blues Syndrome. Baby blues syndrome adalah suatu bentuk perasaan sedih atau depresi yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Jika dibiarkan, maka lambat laun akan menjadi depresi pasca melahirkan atau postpartum depression yaitu keadaan depresi yang terjadi setelah proses kelahiran. Tujuan dari penelitian ini ialah mengakaji tentang pertanggungjawaban pidana ibu penderita postpartum depression yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya dan peran ahli psikologi forensik dalam kasus ibu yang terkena postpartum disorder dan melakukan penghilangan nyawa terhadap anaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu yang menghilangkan nyawa anaknya karena postpartum Disorder dapat dikenai Pertanggungjawaban pidana karena melanggar hukum yang berlaku. selain itu mengapa dia bisa dikenai pidana karena dia telah cukup umur dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut di mana perbuatan tersebut secara sengaja dilakukan. peran dari psikolog forensik penting dalam menangani kasus postpartum disorder tersebut. Mereka akan melakukan tes deteksi kebohongan dan penilaian mental untuk bisa menentukan bahwa orang tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, sehingga akan jelas jika dia tidak bisa diminta Pertanggungjawaban pidana karena gangguan jiwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Postpartum Depression

ABSTRACT

Having a baby after marriage is a dream for every couple. However, there is a unique phenomenon where a mother who gives birth is affected by Baby Blues Syndrome. Baby blues syndrome is a form of sadness or depression experienced by a mother after giving birth. If left unchecked, it will gradually become postpartum depression, which is a state of depression that occurs after the birth process. The purpose of this study is to study the criminal liability of mothers with postpartum depression who commit murder of their babies and the role of forensic psychologists in the case of mothers affected by postpartum disorder and the loss of life of their children. This research uses normative research methods. The results showed that the mother who took the life of her child due to postpartum disorder can be held criminally liable for violating the applicable law. besides that, why she can be held criminally liable because she is of legal age and is able to take responsibility for her actions where the actions are deliberately committed. the role of forensic psychologists is important in dealing with cases of postpartum disorder. They will conduct lie-detection tests and mental assessments to determine whether the person can be held criminally responsible or not, so that it will be clear if they cannot be held criminally responsible due to mental illness.

Key Words: Crime, Criminal Liability, Postpartum Depression

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memiliki buah hati adalah impian dari setiap pasangan. Hal tersebut tercermin dari berbagai pemberitaan jika ada pasangan yang teruys berupaya untuk memiliki momongan setelah melahirkan. Bahkan ada yang menempuh cara bayi tabung agar dapat memiliki pasangan. Akan tetapi justru ada yang malah depresi karena kehadiran anak yang dilahirkannya. Hal tersebut lumrah dikenal dengan *Baby Blues Syndrome* dan *Postpartum Depression*.

Sebuah cerita yang menyedihkan datang dari Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Seorang ibu yang diduga mengalami sindrom baby blues, dengan tega membunuh bayinya yang berusia 4 bulan pada Selasa (25/2/2020) sore. Selain itu, ia juga melukai tengkuk anak pertamanya yang berusia tiga tahun. Baby blues merujuk pada masalah gangguan emosional yang dialami oleh ibu setelah melahirkan. Ibu yang mengalami baby blues sering merasa sedih, sering menangis, cemas, dan lebih sensitif. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan hormonal pasca melahirkan, kelelahan merawat bayi, atau perubahan fisik. Fonda Kuswandi, seorang praktisi Hypno-birthing, Hypnobreastfeeding, Hypnoparenting, menjelaskan tanda-tanda baby blues, seperti merasa bosan, sedih, dan lelah setelah melahirkan, mudah marah, tersinggung, dan lebih sensitif, serta merasa terasing, bersalah, dan malu. Jika gejala-gejala baby blues berlangsung lebih dari dua minggu atau setidaknya satu bulan, perlu diwaspadai kemungkinan berkembang menjadi depresi pasca-kelahiran yang lebih serius. Depresi pasca-kelahiran dapat berlangsung dari ringan hingga berat, dengan pemicunya berasal dari faktor fisik, psikologis, dan sosial. Penting bagi orang di sekitar ibu, seperti suami, keluarga, teman, dan tetangga, untuk memahami kemungkinan adanya baby blues atau depresi pasca-kelahiran dan memberikan dukungan yang tepat.¹

Ada juga sebuah kasus pembunuhan bayi yang sadis terjadi di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Indonesia. Pasangan Sirwati (19) dan Samiin Lingga (22) kehilangan bayi mereka yang ditemukan tewas bersimbah darah di kamar dengan leher tergorok. Polres Subulussalam berhasil mengungkap pelaku pembunuhan bayi tersebut dalam waktu dua jam. Ternyata, pelaku pembunuhan adalah ibu kandungnya sendiri, Sirwati, yang melakukan tindakan tersebut di rumah mertuanya. Motif pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh depresi dan rasa kesal terhadap suaminya.² Baby blues, yang disebut dalam komentar warganet terkait kasus ini, merujuk pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan depresi pasca melahirkan. Baby blues adalah keadaan psikologis sementara yang dialami oleh ibu baru setelah melahirkan, di mana perubahan suasana hati yang mendadak terjadi, seperti perasaan bahagia yang ekstrem, sedih, menangis tanpa alasan jelas, kurang kesabaran, mudah tersinggung, gelisah, cemas, dan kesepian. Gejala baby blues dapat berlangsung selama beberapa waktu atau 1-2 minggu setelah melahirkan. Depresi pasca melahirkan, yang muncul dalam tiga bulan setelah kelahiran, merupakan

¹ Dian Reinis Kumampung and Glori K. Wadrianto, "Mengenal Baby Blues, Sindrom Yang Diduga Picu Ibu Bunuh Bayi Sendiri," *Kompas.Com*, February 27, 2020, <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/02/27/110515120/mengenal-baby-blues-sindrom-yang-diduga-picu-ibu-bunuh-bayi-sendiri?page=all>.

² "Ibu Muda Bunuh Bayinya, Lalu Pura-Pura Minta Tolong Warga, Kesal Suami Tak Mau Urus Anak," September 7, 2021, <https://m.tribunnews.com/regional/2021/07/09/ibu-muda-bunuh-bayinya-lalu-pura-pura-minta-tolong-warga-kesal-suami-tak-mau-urus-anak?page=all>.

kondisi perilaku yang sering terjadi pada wanita setelah melahirkan. Gejalanya meliputi perasaan tidak berdaya dan sedih, kurangnya ikatan dengan bayi, rasa malu atau bersalah karena tidak merasakan ikatan emosional yang diharapkan dengan bayi, gangguan makan dan tidur, kecemasan, rasa bersalah, perasaan dan pikiran yang berbahaya terhadap bayi, serta perasaan tidak seperti diri sendiri. Gejala depresi pasca melahirkan dapat terjadi dalam tiga bulan setelah kelahiran dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun jika tidak dideteksi atau diobati. Beberapa faktor yang dapat memicu depresi pasca melahirkan antara lain perubahan hormon, kelelahan akibat kurang tidur, stres karena tugas merawat bayi, perubahan fisik setelah melahirkan, kecemasan terkait perawatan bayi, kurangnya dukungan dari orang terdekat, kesulitan keuangan, dan ketidakpastian finansial. Meskipun tidak mungkin mencegah depresi pasca melahirkan secara keseluruhan, tetapi upaya dapat dilakukan untuk memahami penyebabnya dan mencegahnya. Dukungan fisik, mental, spiritual, dan finansial dari pasangan, keluarga, dan teman-teman sangat penting bagi seorang ibu baru yang mengalami depresi pasca melahirkan.³

Penelitian ini memiliki kebaruan penelitian dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu. Fokus penelitian ini adalah pertanggungjawaban ibu pengidap postpartum depression dan peran dari psikologi forensic dalam penegakan hukumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Eva Delima dan Erny Herlin Setyorini dengan judul "Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia" yang terbit pada jurnal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 02 Maret (2025) berfokus kepada pengaturan Baby Blues Syndrome yang melakukan tindak pidana dalam hukum positif.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Diyan Shofie Harisnaeni dan Irma Cahyaningtyas dengan judul "Legal Protection for Children Victims of Postpartum Depression" yang terbit pada jurnal Law Reform, 17(2), 2021 berfokus kepada bentuk perlindungan hukum bagi anak korban postpartum disorder dan bentuk-bentuk tindakan akibat depresi pasca melahirkan.⁵ Penelitian oleh Ruslan Arifin, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Aditya Fajri Kurnia Pradana dengan judul "Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami dengan Dalih Post-Partum Depression dan Anxiety Disorder (Studi Putusan No. 366/Pdt.G/2023/PA.Ska)" yang terbit pada Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XVI. No 1: 98-116. September 2024 berfokus kepada pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami yang didasarkan pada depresi pasca melahirkan dan gangguan kecemasan.⁶

³ "Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya Di Subulussalam Disebut Baby Blues, Ini Penjelasannya," *Serambinews.Com*, September 7, 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/09/pembunuhan-bayi-oleh-ibu-kandungnya-di-subulussalam-disebut-babby-blues-ini-penjelasannya?page=all>.

⁴ Nur Eva Delima and Erny Herlin Setyorini, "Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 02 (November 23, 2024): 71-78, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i02.1778>.

⁵ Diyan Shofia Harisnaeni and Irma Cahyaningtyas, "Legal Protection for Children Victims of Postpartum Depression," *Law Reform* 17 No. 2 (2021).

⁶ Ruslan Arifin, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Aditya Fajri Kurnia Pradana, "Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dengan Dalih Post-Partum Depression Dan Anxiety Disorder (Studi Putusan No. 366/Pdt. G/2023/PA. Ska)," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2024): 98-116.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pengkajian bagaimana seorang ibu yang secara natural lahiriahnya menyayangi anaknya tega menghilangkan nyawa anaknya sendiri karena postpartum depressionnya, sehingga akan dikaji bagaimanakah pertanggungjawaban Ibu tersebut dalam bingkai hukum pidana di Indonesia. Selain itu urgensi juga terletak pada bagaimana peran dari ahli psikologi forensik dalam kasus tersebut sehingga memberikan keterangan yang memperjelas kasus tersebut. dua hal yang menjadi urgensi ini akan diulas Dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut akan dikaji hal yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana ibu penderita postpartum depression yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya?
2. Bagaimana peran ahli psikologi forensik dalam kasus ibu yang terkena postpartum disorder dan melakukan penghilangan nyawa terhadap anaknya?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana ibu penderita postpartum depression yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya dan menganalisis peran ahli psikologi forensik dalam kasus ibu yang terkena postpartum disorder dan melakukan penghilangan nyawa terhadap anaknya.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normative. Penelitian hukum normatif dapat dijelaskan sebagai proses penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan sumber literatur lainnya guna menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kajian hukum pidana tentang Ibu penderita postpartum depression yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Ibu Penderita Postpartum Depression yang Melakukan Pembunuhan Terhadap bayinya

Dalam pengertian klinis, depresi dalam gangguan afektif ialah gangguan suasana hati, yang memiliki pengaruh yang merusak, serius, dan berjangka panjang terhadap pengalaman fisik, mental, dan perilaku. Gejala-gejala depresi pasca kelahiran mirip dengan, atau sama dengan, gangguan depresi, dan ciri khas depresi pasca kelahiran adalah periode terjadinya - setelah anak lahir, dan juga adanya pikiran dan emosi yang berhubungan dengan hubungan dengan bayi.⁸

Hubungan antara ibu dan ayah setelah kelahiran anak dapat menjadi rumit dan depresi lebih mungkin terjadi pada ibu dan ayah dalam tahun pertama kelahiran). Kehamilan yang tidak direncanakan dikaitkan dengan tingkat depresi paternal yang lebih tinggi dengan kebahagiaan hubungan ibu-ayah yang lebih rendah, peningkatan

⁷ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

⁸ Wioletta Tuszyńska-Bogucka and Karolina Nawra, "Paternal Postnatal Depression - A Review," *Archives of Psychiatry and Psychotherapy* 2 (2014): 62.

risiko ketidakharmonisan dalam hubungan, dan konflik dalam membesarkan anak. Jika ayah mengalami depresi setelah kelahiran anak, hal itu dapat mempengaruhi tidak hanya interaksi yang ia miliki dengan anak-anaknya tetapi juga dapat mengganggu interaksi dengan anak oleh pasangannya. Penelitian oleh Goodman (2008) menunjukkan bahwa *Postnatal Depression* (PND) pada ibu dikaitkan dengan peningkatan depresi paternal yang menghasilkan stres dalam membesarkan anak dan risiko morbiditas pasangan, dengan implikasi untuk ikatan dengan bayi dan menjaga hubungan. Bagi ayah, dampak individual dari depresi PND meliputi kehilangan ingatan jangka pendek dan bekerja serta pada kemampuan untuk melakukan tugas di tempat kerjanya. PND pada ayah dapat berdampak negatif pada anak serta hubungan lain dalam unit keluarga. Anak-anak dari ayah yang mengalami depresi berisiko mengalami masalah emosional dan perilaku. Depresi paternal diyakini memiliki efek khusus pada perkembangan perilaku dan emosi awal anak-anak mereka. Hubungan yang negatif antara ayah dan anak dapat menyebabkan perkembangan kognitif, perilaku, sosial, dan emosional anak-anak yang merugikan, kondisi psikiatri yang berkembang pada masa kanak-kanak, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak ini lebih signifikan pada anak laki-laki.⁹

Seringkali terdengar aneh bahwa perasaan senang menanti-nanti kehadiran sang buah hati ternyata pada beberapa ibu dapat berubah menjadi depresi. Baby blues sindrom adalah perasaan sedih dan gelisah yang dialami oleh ibu setelah melahirkan bayinya. Sindrom ini cenderung ringan dan biasanya terjadi setelah ibu pulang dari rumah sakit bersalin sampai dua minggu setelah melahirkan. Namun, jika sindrom ini berlangsung lebih dari dua minggu, maka ibu akan mengalami kondisi mental yang lebih serius, yaitu post-partum depression. Perbedaan antara kedua kondisi ini terletak pada frekuensi, intensitas, dan durasi berlangsungnya. Pola tidur juga bisa menjadi indikator perbedaan antara keduanya. Jika ibu dapat tidur dengan bantuan orang lain yang menjaga bayinya, maka kemungkinan besar dia hanya mengalami baby blues. Namun, jika ibu sangat sulit tidur meskipun ada bantuan dari orang lain, maka kemungkinan besar dia mengalami post-partum depression. Post-partum depression bisa berlangsung hingga satu tahun bahkan bertahun-tahun setelah kelahiran bayi. Pada kasus yang lebih parah, ibu bisa mengalami depresi akut dan bahkan berisiko membahayakan dirinya sendiri atau bayinya pada tahun-tahun berikutnya.¹⁰

Baby blues syndrome dan postpartum disorder adalah salah satu bentuk masalah kesehatan mental yang mungkin terjadi pada perempuan setelah melahirkan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Belanda, dan Taiwan. Seseorang dikatakan mengalami baby blues jika mereka merasakan perubahan emosi dan perasaan sensitif dalam waktu kurang dari dua minggu setelah melahirkan. Namun, jika seseorang mengalami depresi klinis yang mempengaruhi kondisi psikologis hingga satu tahun setelah melahirkan, kondisi ini dikenal sebagai depresi postpartum. Depresi postpartum adalah gangguan depresi non-psikotik dengan kriteria diagnostik dimulai setidaknya empat minggu setelah melahirkan. Kesehatan mental ibu sangat terkait dengan perubahan hormon dan perubahan tingkat emosi yang memengaruhi perilaku kekerasan terhadap anak.

⁹ Karen-leigh Edward et al., "An Integrative Review of Paternal Depression," *American Journal of Men's Health* 9 No. 1 (2015): 29.

¹⁰ Ni Wayan Sri Prabawati Kusuma Dewi, "Penyembuhan Baby Blues Syndrome Dan Post-Partum Depression Melalui Chandra Namaskara Dan Brahmari Pranayama," *Yoga Dan Kesehatan* 1 No. 1 (2018): 3.

Kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh banyak model sebagai penyebab kualifikasi, seperti kurangnya perhatian dari seorang ibu, ketidakdewasaan sebagai orang tua, rasa ketidakpuasan sebagai orang tua yang terganggu dengan kehadiran anak dan menuntut anak untuk selalu mandiri seperti orang dewasa, dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan karena satu peristiwa akan menyebabkan terjadinya peristiwa lain dengan kekerasan, perubahan lingkungan seperti tidak memiliki pekerjaan atau berpendidikan rendah, frustrasi dan stress, serta gangguan syaraf atau penyakit jiwa.¹¹

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bisa diartikan sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam bahasa Inggris, atau *rekenbaarheid* dalam bahasa Belanda. Pertanggungjawaban pidana adalah ketika seseorang dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan tertentu yang dilarang. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana akan memikul akibat atas tindakannya melalui proses penerapan hukuman yang ada dalam sistem pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan bagaimana hukuman pidana diterapkan kepada pelaku kejahatan.¹²

Hukum tidak membedakan strata sosial seseorang saat menentukan keadilan, karena prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi bagian integral dari asas yang dianut oleh hukum. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, terlepas dari status sosialnya, jika mereka melakukan kejahatan.¹³

Berbicara tentang pertanggungjawaban, kita tidak dapat mengabaikan hubungannya dengan tindak pidana, meskipun dalam pengertian tindak pidana tidak menyertakan masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana sendiri hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sementara dasar untuk mempidanakan pembuatnya adalah asas kesalahan, yang berarti bahwa seseorang hanya akan bertanggung jawab atas perbuatan pidana jika ia melakukan tindakan tersebut dengan kesalahan. Menurut Moeljatno, dalam pidatonya saat Dies Natalies, dikatakan bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana memiliki hubungan erat, mirip dengan hubungan antara perbuatan dan pelakunya. Kemampuan untuk bertanggung jawab, seperti yang dijelaskan oleh Roeslan Saleh berarti mampu menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya dan berdasarkan kesadaran itu mampu menentukan kehendaknya.¹⁴

Pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana melibatkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan kesalahan dan memberlakukan hukuman. Syarat utama dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana adalah adanya terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Setiap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum. Pelaku tindak pidana

¹¹ Harisnaeni and Cahyaningtyas, "Legal Protection for Children Victims of Postpartum Depression," 162.

¹² Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 13.

¹³ Ferry Irawan Febriansyah and Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 20, no. 2 (2020): 185.

¹⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia," *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 96.

harus dengan sengaja / alpa melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Ini berarti bahwa pelaku tahu apa yang mereka lakukan dan memilih untuk melakukannya secara sadar.¹⁵

Dalam hal Pertanggungjawaban Pidana seorang ibu yang mengalami Postpartum Depression yang membuatnya tega menghilangkan bayinya sendiri, terdapat beberapa poin penting yang perlu dicatat sebagai berikut:¹⁶

Unsur Kesalahan:

a. Melakukan Tindak Pidana;

Definisi "tindak pidana" berasal dari istilah Belanda "strafbaar feit" dan merujuk pada suatu tindakan yang dapat dihukum pidana, serta pelakunya dianggap sebagai "subjek tindak pidana". Hukum pidana menurut Profesor Moeljatno, S.H. dapat diartikan sebagai: (1) perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana untuk siapa saja yang melanggarnya, (2) kejadian yang dihasilkan dari perilaku, dan (3) perbuatan pidana tidak terkait dengan kesalahan sebagai tanggung jawab pidana bagi pelaku. Perbuatan pidana didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Larangan tersebut ditujukan pada tindakan yang mengakibatkan keadaan atau kejadian yang timbul dari perilaku seseorang, sementara sanksi pidananya ditujukan pada orang-orang yang melakukannya. Kehadiran perbuatan pidana tergantung pada apakah perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum atau tidak dalam undang-undang. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang erat seperti antara perbuatan dan pelakunya. Perbuatan pidana hanya bermakna apabila disertai dengan pertanggungjawaban, dan sebaliknya. Karena unsur kesalahan adalah syarat mutlak untuk adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Kesalahan dalam hukum pidana adalah evaluasi normatif terhadap tindak pidana, pelakunya, dan hubungan di antara keduanya. Kesalahan ini menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya bisa melakukan tindakan lain jika tidak ingin melanggar hukum. Setara dengan kemampuan untuk melakukan tindakan lain adalah kemampuan untuk menghindari melakukan perbuatan yang sebenarnya bisa dihindari. Kesalahan normatif menyebabkan seseorang dianggap di luar norma atau moralitas yang berlaku. Penilaian apakah seseorang dianggap mencela atau tidak didasarkan pada reaksi masyarakat yang sebanding ketika menghadapi situasi yang serupa. Dengan demikian, kesalahan dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut dianggap mencela oleh masyarakat secara umum ketika dihadapkan pada situasi yang sama.¹⁸

Sehingga unsur yang pertama ini telah terpenuhi karena ibu tersebut melakukan sebuah tindakan untuk menghilangkan nyawa dari anaknya yang masih berusia dini tersebut, dimana Tindakan yang dilakukannya tersebut telah diatur dan diancam sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pelaku tersebut

¹⁵ Ikka Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 14.

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 63.

¹⁷ Takdir Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Laskar Perubahan, 2013), 50.

¹⁸ Budayawan Tahir, "Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)," *Spirit Pro Patria* IV, no. 2 (2018): 122.

dijerat Pasal 341 KUHP subsider Pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 10 tahun penjara.

- b. Berusia di atas batas tertentu dan mampu bertanggung jawab;
Pelaku yang memiliki usia yang dikategorikan sebagai usia dewasa, maka dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Artinya dia sudah dewasa dan menyadari apa yang dilakukannya berikut dengan konsekuensi yang akan dia terima nantinya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada definisi yang spesifik tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang ada hanya klasifikasi mengenai kemampuan untuk bertanggung jawab dan syarat-syaratnya. Untuk dapat dikenai pidana, seseorang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang berarti harus memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum pidana, pertanyaan apakah seseorang harus dijatuhi pidana tergantung pada apakah dia memiliki kesalahan dalam melakukan tindakan pidana. Ini karena asas kesalahan dalam hukum pidana menyatakan bahwa tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak bisa dijatuhi pidana. Asas ini dikenal dengan "geen straf zonder schuld" (bahasa Belanda), "Actus non facit reum, nisi mens sit rea" (bahasa Latin), atau "an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty" (bahasa Inggris), dan merupakan dasar untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan diartikan sebagai kondisi psikis tertentu dari seseorang yang melakukan tindakan pidana dan ada hubungan antara kesalahan tersebut dengan tindakan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dipersalahkan karena tindakan tersebut. Untuk dapat dipersalahkan secara pidana, selain melakukan tindakan pidana, seseorang juga harus memiliki kondisi psikis tertentu dan hubungan tertentu antara kondisi psikis tersebut dengan tindakan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan dalam masyarakat. Kondisi psikis seseorang haruslah cukup dewasa dan hubungan antara kondisi psikis dan tindakan haruslah sedemikian rupa sehingga menimbulkan celaan dalam masyarakat. Hal ini dikenal sebagai kemampuan bertanggung jawab seseorang yang melakukan tindakan pidana.¹⁹

Kemampuan bertanggung jawab adalah elemen yang termasuk dalam kesalahan. Proses pembuktian diperlukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana. Keberadaan atau ketiadaan perbuatan pidana tidak ditentukan oleh karakteristik terdakwa, melainkan oleh tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu tindakan yang merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum.²⁰

Dalam hal ini, konsep pertanggungjawaban pidana adalah persyaratan yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Konsep ini berasal dari gagasan monodualistik (daad en dader strafrecht) yang mengharuskan proses penentuan pertanggungjawaban pidana dilakukan secara wajar (due process), dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pembuatnya sendiri. Proses ini tergantung pada syarat dan keadaan yang dapat mencelakan pembuat tindak pidana, sehingga dianggap sah

¹⁹ Anthoni Y Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP," *Lex Et Societas* 4 No. 5 (2016): 180.

²⁰ Muhamad Chanif, "Implementasi Pasal 44 Kuhp Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *MAGISTRA Law Review* 2, no. 1 (2021): 66.

jika dijatuhi pidana. Menurut Galingan, jika persyaratan ini diabaikan dan pembuat tindak pidana tidak dapat dicela, maka hukum dan institusinya gagal memenuhi fungsinya. Dalam proses mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus ada kesempatan bagi pembuat tindak pidana untuk menjelaskan mengapa ia melakukan perbuatan tersebut. Jika sistem hukum tidak memberikan kesempatan tersebut, maka tidak akan terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, yang akan berdampak pada prinsip keadilan. Hart menyatakan bahwa jika sistem hukum tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan individu untuk memberikan efek hukum pada pilihan mereka dalam area perilaku seperti itu, maka sistem hukum gagal memberikan kontribusi yang paling khas dan berharga bagi kehidupan sosial.²¹

c. Dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;

Untuk menentukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, seseorang pembuat tindak pidana harus melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaian. Kebanyakan tindak pidana melibatkan kesengajaan, dan dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan ada tiga macam: kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kealpaan juga merupakan bentuk kesalahan yang menghasilkan pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang, dan memiliki dua syarat: tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Jika seseorang terbukti melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaian, mereka dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman pidana.²² Karena unsur "dengan sengaja" adalah unsur yang bersifat subjektif dan merupakan bagian dari pikiran atau niat dari pelaku, unsur ini hanya dapat diketahui melalui keterangan dari tersangka atau terdakwa selama pemeriksaan oleh penyidik atau persidangan, kecuali jika pembuktian mudah dilakukan. Unsur ini dapat dianggap sebagai "pengakuan" apabila tersangka atau terdakwa dengan jujur mengakui perbuatannya.²³

Bentuk atau pola kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga: pertama, kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, dimana pelaku dengan sengaja melakukan tindakan kriminal karena memiliki kehendak atau tujuan untuk melakukannya; kedua, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dimana pelaku tahu bahwa tindakan kriminal yang dilakukannya akan mengakibatkan korban, namun ia tetap melakukannya untuk mencapai tujuannya; ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan atau teori "apa boleh buat", dimana pelaku tahu bahwa tindakan kriminal yang dilakukannya dapat menyebabkan korban, namun ia tetap melakukannya tanpa memperhatikan siapa yang menjadi korbannya.²⁴

MvT menjelaskan bahwa dalam kejahatan, umumnya undang-undang memerlukan bahwa terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Namun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya yang besar terhadap keamanan umum, orang atau barang, maka undang-undang harus

²¹ Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14 No. 28 (2019): 186.

²² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 186.

²³ Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP," *Lex Crimen* 8 No. 11 (2019): 93.

²⁴ Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 70.

bertindak terhadap perbuatan tersebut. Hal ini karena kealpaan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut yang menyebabkan keadaan bahaya. Orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan larangan, ia tidak bermaksud atau menyetujui terjadinya hal yang dilarang, namun kesalahan atau keliruannya saat melakukan perbuatan menyebabkan terjadinya hal yang dilarang karena ia tidak cukup memperhatikan larangan tersebut. K.U.H.P tidak memberikan definisi yang jelas tentang kealpaan, sama seperti halnya dengan kesengajaan. M.v.T mengatakan bahwa kealpaan berbeda dengan kesengajaan dan hal yang kebetulan (toeval atau casus). Meskipun kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, itu tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang lebih ringan. Beberapa penulis mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kealpaan. Hazewinkel-Suringa mengartikan "schuld" (kealpaan) sebagai kekurangan penduga-duga atau kekurangan penghati-hati. Van Hamel menyatakan bahwa kealpaan harus memenuhi dua syarat, yaitu tidak melakukan penduga-duga yang diwajibkan oleh hukum dan tidak melakukan penghati-hati yang diwajibkan oleh hukum. Simons mengatakan bahwa pada umumnya "schuld" memiliki dua unsur, yaitu ketidakhadiran penghati-hati dan kemungkinan akibat yang dapat diduga. Pompe menyebutkan tiga jenis kealpaan, yaitu dapat mengira kemungkinan timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan, dan dapat mengetahui adanya kemungkinan.²⁵

Kealpaan atau kelalaian adalah bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hati sehingga menyebabkan suatu kejadian secara tidak sengaja. Simons berpendapat bahwa kealpaan terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap kemungkinan akibat yang dapat terjadi.²⁶

- d. Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan tindakan tersebut. Apakah ibu yang terkena postpartum disorder dan melakukan pembunuhan terhadap bayinya dapat dikenakan pidana? Hal tersebut berkaitan dengan berbagai ketentuan yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam bukunya *Rethinking Criminal Law*, George P. Fletcher mengidentifikasi tiga teori terkait alasan penghapusan pidana. Teori tersebut antara lain :²⁷
1. Teori pertama, yang disebut *Theory of pointless punishment*, didasarkan pada gagasan bahwa alasan pengampunan harus menjadi bagian dari teori manfaat hukuman. Menurut teori ini, tidak ada gunanya menghukum orang yang mengalami gangguan mental atau sakit jiwa. Teori ini berkaitan dengan pemikiran Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa hukuman haruslah berguna. Bentham mengidentifikasi tiga manfaat dari hukuman: pertama, hukuman dapat membantu memperbaiki perilaku pelaku; kedua, hukuman harus menghapuskan kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan; dan ketiga, hukuman harus memberikan ganti rugi kepada korban. Bentham juga menyatakan bahwa hukuman sama sekali tidak beralasan jika hanya digunakan untuk menambah penderitaan atau kerugian bagi masyarakat. Menurut teori ini, tidak ada gunanya menghukum orang yang tidak menyadari alasan

²⁵ Sudaryono Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana:Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 223.

²⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putera (Malang: Sangir Multi Usaha, 2022), 77.

²⁷ Takdir Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Laskar Perubahan, 2013), 60.

mereka atau yang mengalami gangguan mental, seperti orang gila atau orang dengan cacat fisik yang menghalangi kemampuan mereka untuk menghindari 560 alasan 560 yang dilarang. Jika seseorang seperti itu dihukum, tidak alasan manfaat yang didapat dan justru akan merusak keadilan sosial. Sebagai contoh, jika seorang gila melempari orang dengan batu dan melukai beberapa orang, mereka tidak akan menyadari atau mengerti 560 alasan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan dan seharusnya tidak dihukum. Bahkan jika mereka dihukum, hukuman tersebut tidak akan bermanfaat bagi mereka.

2. Teori peringkat kejahatan yang lebih ringan atau "Theory of lesser evils" adalah teori yang menganggap bahwa 560 alasan penghapusan pidana berasal dari 560 alasan faktor eksternal yang memaksa pelaku melakukan suatu 560 alasan yang melanggar aturan. Dalam situasi ini, pelaku harus memilih antara dua 560 alasan 560 yang sama-sama melanggar aturan, tetapi satu 560 alasan dianggap lebih ringan daripada yang lainnya. Menurut teori ini, suatu 560 alasan dapat dibenarkan karena dua 560 alasan. Pertama, meskipun 560 alasan tersebut melanggar aturan, tetapi harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Kedua, 560 alasan yang melanggar aturan tersebut adalah satu-satunya cara yang paling mudah dan cepat untuk menghindari bahaya atau ancaman yang akan muncul.

Teori ini lebih mempertimbangkan peringkat kurang lebihnya dampak atau konsekuensi dari suatu 560 alasan pidana yang dilakukan. Jika 560 alasan 560 itu dilakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar atau lebih menguntungkan, maka 560 alasan yang melanggar aturan tersebut dapat dibenarkan. Dalam intinya, teori ini lebih menekankan pada pilihan objektif untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau kewajiban hukum yang timbul dari dua situasi yang sama-sama berat.

3. Teori pembelaan yang diperlukan atau *Theory of necessary defense* adalah teori yang termasuk dalam kategori alasan pemaaf. Terdapat alasan yang menjadi fokus perdebatan dalam teori ini. Pertama, masalah sejauh mana penggunaan kekuatan diperbolehkan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan yang diterima. Kedua, pentingnya menghindari serangan tersebut. Jika memungkinkan untuk menghindari serangan, maka cara tersebut harus dipilih. Ketiga, adanya hak pihak ketiga untuk campur tangan. Dengan kata lain, pihak ketiga dapat mencegah atau menghentikan serangan tersebut. Keempat, hak untuk mempertahankan diri dan melawan untuk melepaskan diri dari serangan tersebut.

Dalam Undang-Undang, ada dua kategori alasan penghapus pidana yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat, yaitu alasan yang bersifat umum (Strafuitsluitingsgronden) dan alasan yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya pembuat (vervolgingsuitsluitingsgronden). Meskipun keduanya memiliki kesamaan, yaitu menyebabkan tidak dipidanya pembuat, kedua kategori ini harus dibedakan dengan jelas. KUHP menetapkan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya pembuat, antara lain:²⁸

²⁸ Doddy Makanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Lex Crimen* V, no. 4 (2016): 132.

- a) Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (ontoerekeningsvatbaarheid, Pasal 44 ayat 1 KUHP).
- b) Daya paksa (overmacht, Pasal 48 KUHP).
- c) Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat (noodweer, Pasal 49 ayat 1 KUHP).
- d) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces, Pasal 49 ayat 2 KUHP).
- e) Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).
- f) Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP).
- g) Menjalankan Perintah Jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Teori penghapus pidana dapat diterapkan untuk menghapuskan pidana bagi orang sebagai pelaku atau pembuatnya (subjek), atau untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan atau alasan (objek). Ada perbedaan antara alasan penghapus pidana yang tidak dapat dipidanakan untuk pelaku atau pembuatnya, dengan alasan yang tidak dapat dipidanakan untuk perbuatan atau alasan. Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, ada tiga asas penting, yaitu: subsidiaritas, proporsionalitas, dan culpa in causa. Dasar atau alasan penghapus pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.²⁹

Alasan pembenar merupakan alasan yang dapat mengubah suatu perbuatan yang sebelumnya melanggar hukum menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi hukuman. Dalam alasan pembenar, sifat melawan hukum dari perbuatan dihapuskan, sehingga pelaku tidak dipidana. Ada beberapa jenis alasan pembenar yang terdapat di dalam KUHP, seperti perbuatan pembelaan darurat, perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang, dan perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah. Sementara itu, alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan si pembuat tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Ada beberapa jenis alasan pemaaf yang terdapat di dalam KUHP, seperti tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa/overmacht, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Alasan pemaaf mengenai pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Meskipun perbuatannya tetap melawan hukum, namun pembuatannya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.³⁰

Alasan-alasan pemaaf meliputi ketidakmampuan bertanggung jawab, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan melaksanakan perintah jabatan tidak sah dengan itikad baik. Sedangkan alasan pembenar meliputi daya paksa atau overmacht, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, serta menjalankan perintah jabatan dari atasan.³¹

Seorang ibu yang terkena Postpartum Disorder yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri dapat dikenakan pasal tentang penganiayaan anak

²⁹ Chandra, *Hukum Pidana*, 107.

³⁰ Suyanto Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2018), 109.

³¹ Made Adi Prananta Yoga and Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Alasan Penghapus Pidana Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Kertha Negara* (nO. 7 (2021): 499.

ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:³²

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Ibu yang melakukan hal tersebut maka akan diberikan sanksi bagi orang yang ditentukan dalam

Pasal 80 UU 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)*
- 2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- 3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- 4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

3.2. Peran Ahli Psikologi Forensik Dalam Kasus Ibu Yang Terkena Postpartum Disorder dan Melakukan Penghilangan Nyawa Terhadap Anaknya

Kondisi kejiwaan mental terkait dengan fungsi mental yang tidak normal, baik itu kapasitas maupun akurasi, pada gangguan mental. Pemahaman mengenai perilaku manusia berbeda antara psikiatri dan hukum. Hukum memandang perbuatan berdasarkan pengetahuan dan keadaan, yang menjadi tanggung jawab pidana. Sementara itu, psikiatri percaya bahwa perilaku dapat menunjukkan gangguan psikologis pada saat terjadinya kejahatan, yang tidak hanya dapat didasarkan pada faktor kesadaran. Konsep "pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana" merupakan doktrin kesalahan yang dikenal sebagai *mens rea*, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *"actus non facit reum nisi mens sit rea"* yang berarti bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika ada kesalahan pikiran yang menyertai tindakan tersebut.

Psikologi forensik memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah manusia dan membantu penegakan hukum terkait kasus Ibu Penderita Postpartum Depression yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya. Psikolog forensik memiliki empat aspek peran dalam penegakan hukum yaitu pencegahan, penanganan (termasuk pengungkapan dan penyidikan), pemidanaan, dan pemenjaraan. Dalam aspek pencegahan, psikolog forensik dapat memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai upaya pencegahan tindakan kriminal tersebut. Dalam aspek penanganan, psikolog forensik dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan menggali motif dari pelaku. Dalam aspek pemidanaan, psikolog forensik berguna dalam menentukan bagaimana kasus dapat dipecahkan dan memberikan penjelasan tentang kondisi psikologis pelaku kejahatan kepada hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Dalam aspek pemenjaraan, psikolog forensik membantu pengembalian kondisi psikologis pelaku tindak pidana. Psikolog forensik membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

³² Lu'luil Maknum, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse)," *Muallimuna* 3 No. 1 (2017): 75.

lembaga pemasyarakatan dengan mengungkapkan bukti dari perspektif psikologis dan mengidentifikasi kondisi psikologis pelaku kejahatan melalui asesmen mental. Psikolog forensik juga menggunakan metode seperti lie detection untuk membantu dalam penyelesaian kasus.³³

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara pidana dalam rangka pemeriksaan." Selanjutnya, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa "keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di hadapan sidang pengadilan." Dengan demikian, dari kedua ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa keterangan ahli mencakup dua hal yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu dan keterangan ini disampaikan secara langsung di hadapan sidang pengadilan. Lebih lanjut, mengenai keahlian khusus, Pasal 120 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa ini merujuk pada keterangan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan pengetahuan yang paling kompeten. Meskipun pasal-pasal tersebut telah memberikan definisi tentang keterangan ahli, namun masih terdapat ketidakjelasan mengenai makna sebenarnya dari istilah "ahli" itu sendiri.³⁴ Seorang ahli dalam memberikan suatu keterangan tidak selalu harus menjadi saksi langsung atau mengalami peristiwa kejahatan seperti saksi biasa. Keterangan ahli berkaitan dengan menyelidiki hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa kejahatan tertentu berdasarkan bukti yang ada, kemudian mengemukakan pendapatnya untuk membantu mengungkapkan kebenaran dalam perkara pidana. Keterangan ahli dalam persidangan bisa disampaikan secara lisan atau tertulis. Kompetensi seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya bergantung pada pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman dan keahlian dalam bidang tertentu. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang keahliannya. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam KUHAP yang tidak menetapkan persyaratan kualifikasi akademik khusus untuk seseorang menjadi ahli dalam persidangan.³⁵

"Tidak ada yang bersalah atau terganggu oleh penyakit yang mengubah pikirannya." Ini mengacu pada keadaan di mana seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya karena alasan medis atau mental. Dalam hukum pidana, kegagalan untuk membedakan tindakan yang benar dan yang salah, dan apa yang halal dan haram dapat menyebabkan tuntutan pidana. Namun, jika seseorang tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri dalam tindakan baik atau buruk, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kejahatan. Dalam hal ini, keadaan psikis yang normal dan matang diperlukan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam kasus di mana seseorang tidak sadar, 2 syarat harus terpenuhi, yaitu tidak ada peringatan hukum dan kesengajaan dalam bertindak. Seseorang yang bertanggung jawab harus dapat memahami arti dan konsekuensi tindakannya, diakui sebagai perilaku yang bertentangan dengan

³³ Agam Ibnu Asa, "Psikologi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana," in *Pemulihan Psikososial Dan Kesehatan Mental Pasca Pandemi* (Prosiding Seminar Nasional Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya: Fakultas Psikologi UNAIR 2022, 2022), 7.

³⁴ Leonardo Hasiholan Nadeak, "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP," *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017): 44.

³⁵ Khafifah Nuzia Arini and Herman Sujarwo, "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qu'an Dan Hukum* VII, no. 2 (2021): 250.

ketertiban umum dan kesusilaan, dan dapat bertindak atas keinginan sendiri. Akuntabilitas dalam hal ini berarti produsen berhak untuk mempertanggungjawabkan dirinya, meskipun prinsip "tidak mengenal" kesalahan dan tidak ada pertanggungjawaban berlaku dalam situasi tertentu. Dalam hukum pidana, kekhilafan memiliki arti yang lebih spesifik dalam perilaku sehari-hari dan tidak relevan dengan hukum secara umum.³⁶

Hingga saat ini, ilmu psikologi lebih banyak digunakan dalam aspek hukum yang bersifat prosedural, terutama dalam seleksi penegak hukum dan ahli dalam persidangan. Keterlibatan para ilmuwan psikologi dalam aspek hukum masih kurang karena beberapa faktor, seperti kurangnya minat mereka untuk terlibat secara langsung dalam hukum dan belum adanya peran psikologi forensik yang sistematis dan masif dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun pertimbangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa didasarkan pada dua alat bukti yang sah, aspek psikologis sangat menentukan dalam menentukan berapa lama hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa, terutama dalam kasus-kasus khusus seperti terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Masuknya psikolog forensik dalam proses pemidanaan membawa perubahan pada hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum yang lebih efisien. Dalam perspektif psikologi, perubahan perilaku pelaku pidana ke arah yang lebih baik merupakan indikator penegakan hukum yang baik. Keterlibatan psikolog forensik dalam proses pemidanaan diharapkan dapat mempercepat pengungkapan suatu tindak pidana dan mengurangi biaya serta waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum. Dalam tahap pemidanaan, seorang psikolog memberikan penjelasan tentang kondisi psikologis pelaku kejahatan, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai berdasarkan bukti-bukti yang ada dan mempertimbangkan motif atau kondisi psikologis pelaku kejahatan. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang timbul pada individu dan masyarakat akibat tindak pidana.³⁷

Psikologi hukum adalah bidang studi yang berfokus pada perilaku dan kejiwaan manusia dalam konteks penerapan hukum. Tujuan psikologi hukum adalah memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum dengan menyediakan pengetahuan dan intervensi psikologis yang bermanfaat dalam proses penegakan hukum. Salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum dari perspektif psikologis adalah adanya perubahan perilaku yang lebih positif setelah seseorang menerima rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Beberapa cabang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum meliputi psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan psikologi klinis. Psikologi diterapkan dalam berbagai tahap, mulai dari pemeriksaan, persidangan, hingga tahap pemasyarakatan. Psikologi hukum juga digunakan untuk memahami perilaku terdakwa dan korban yang kemudian akan digunakan dalam proses persidangan. Menurut Constanzo, psikologi hukum memiliki tiga peran utama, yaitu:³⁸

³⁶ Maulida Fathia Azhar and Taun Taun, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia," *Meta-Yuridis* 5 No. 2 (2022): 165.

³⁷ I Made Wirya Darma and Benyamin Nikijuluw, "Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan," *Binamulia HUKUM* 8 No. 2 (2019): 189.

³⁸ Jaclyene Rachel Malonda, "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen* 8 No. 5 (2019): 39.

1. Sebagai penasihat, psikolog dapat menjadi penasihat bagi hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Mereka diminta memberikan pendapat dan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak untuk dimintai keterangan dalam persidangan.
2. Sebagai evaluator, psikolog diharapkan mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program dan menentukan apakah program tersebut sukses atau sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program tersebut berkaitan dengan intervensi psikologis untuk mengurangi perilaku kriminal atau penyimpangan. Misalnya, program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Evaluasi program
3. Sebagai pembaharu, psikolog diharapkan memiliki peran penting dalam sistem hukum dengan menerapkan pengetahuan mereka secara praktis dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, persidangan, pembinaan, hingga pemidanaan, berdasarkan kajian ilmiah (psikologis).

Kontribusi psikologi dalam bidang forensik melibatkan berbagai area studi yang sangat luas. Hal ini mencakup pembuatan profil para pelaku kejahatan (*offender profiling*), penelitian tentang dasar neuropsikologis, genetik, dan proses perkembangan pelaku kejahatan, analisis saksi mata (*eyewitness*), deteksi kebohongan, evaluasi kewarasan mental, penanganan masalah penyalahgunaan obat dan zat adiktif, penanganan kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, serta permasalahan perwalian anak dan rehabilitasi psikologis di dalam lembaga masyarakat. Dengan cakupan kontribusinya yang sangat luas dalam bidang forensik, subbidang psikologi ini menawarkan peluang yang menjanjikan baik dalam karier akademis maupun profesional sebagai praktisi di bidang ini.³⁹

Aspek yang penting dalam psikologi forensik adalah kemampuannya untuk diaplikasikan dalam pengadilan, seperti reformulasi dan penggunaan bahasa legal dalam pengadilan, serta menyediakan informasi kepada para profesional hukum agar dapat dipahami. Oleh karena itu, ahli psikologi forensik harus mampu menerjemahkan informasi psikologis ke dalam kerangka hukum. Menurut Nietzel, seorang psikolog klinis dapat memainkan berbagai peran dalam sistem hukum, yang meliputi:⁴⁰

1. Psikologi penegakan hukum (*law enforcement psychology*): melakukan penelitian tentang aktivitas lembaga hukum dan memberikan pelayanan klinis langsung yang mendukung kegiatan lembaga tersebut. Contohnya, melakukan tes kecocokan (*fit and proper test*) pada polisi yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi, memberikan intervensi krisis kepada petugas kepolisian, memberikan konsultasi kepada polisi mengenai individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal, serta membantu dalam wawancara dengan saksi dalam kasus-kasus kriminal.
2. Psikologi litigasi (*the psychology of litigation*): menekankan pada efek dari berbagai prosedur hukum yang biasanya digunakan dalam proses hukum sipil dan pidana. Contohnya, memberikan saran kepada pengacara mengenai seleksi juri, mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan dan keputusan juri, serta menganalisis efek khusus dari

³⁹ Hamdi Muluk, "Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi," *Jurnal Sositoteknologi* 29 (2013): 390.

⁴⁰ Anis Sulmustakim, "Kedudukan Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak," *Journal of Law* 6 No. 1 (2019): 3.

proses peradilan mulai dari pernyataan pembuka, pemeriksaan silang terhadap saksi, hingga pernyataan penutup.

3. Psikologi koreksional (*correctional psychology*): berfokus pada pelayanan psikologis kepada individu yang ditahan sebelum dijatuhi hukuman sebagai narapidana atas tindak pidana kriminal. Sebagian besar psikolog koreksional bekerja di penjara dan pusat rehabilitasi remaja, tetapi ada juga yang terlibat dalam lembaga percobaan atau berpartisipasi dalam program koreksional berbasis masyarakat. Tugas mereka meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah individu menderita gangguan mental dan berpotensi berbahaya jika tidak dirawat di rumah sakit? Apakah orang yang dituduh melakukan tindak kriminal secara mental cukup kompeten untuk menjalani pemeriksaan? Apakah cedera fisik atau trauma menyebabkan luka psikologis pada seseorang, dan seberapa serius dampaknya? Apakah seseorang memiliki kapasitas mental yang memadai untuk memahami dan mengungkapkan keinginannya?

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tulisan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya dalam hal pertanggungjawaban pidana terkait Ibu yang terkena Postpartum Disorder yang membuatnya menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pelaku harus melakukan tindakan pidana yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Kedua, pelaku harus berusia di atas batas tertentu dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketiga, tindakan pidana dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Pertanggungjawaban pidana membutuhkan adanya unsur kesalahan, di mana pelaku harus menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan wajar dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaian. Dalam kasus ibu penderita depresi pascakelahiran yang membunuh bayinya, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal hukum yang berlaku, seperti Pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak. Ancaman hukuman pidana untuk tindakan tersebut adalah penjara maksimal 10 tahun.

Psikolog forensik menggunakan metode seperti tes deteksi kebohongan dan penilaian mental untuk mengungkap bukti dan mengidentifikasi kondisi mental pelaku. Dalam konteks hukum, seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena alasan medis atau psikologis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Psikologi forensik, yang mencakup cabang psikologi seperti psikologi kognitif, perkembangan, dan klinis, berfokus pada perilaku manusia dan psikologi penegakan hukum. Psikologi forensik berperan sebagai penasehat, penilai dan pembaharu sistem hukum. Psikologi forensik juga berkontribusi pada bidang ilmu forensik dengan mencakup berbagai bidang penelitian seperti: pembuatan profil pelaku, penilaian kesehatan mental, penanganan masalah penyalahgunaan zat dan rehabilitasi psikologis. Psikolog forensik harus mampu menerjemahkan informasi psikologis ke dalam kerangka hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Putera. Malang: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Suyanto, Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Takdir, Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan, 2013.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Jurnal

- Arifin, Ruslan, Muhammad Kurniawa Budi Wibowo, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. "Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dengan Dalih Post-Partum Depression Dan Anxiety Disorder (Studi Putusan No. 366/Pdt. G/2023/PA. Ska)." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2024): 98-116.
- Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020).
- Asa, Agam Ibnu. "Psikologi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana." In *Pemulihan Psikososial Dan Kesehatan Mental Pasca Pandemi*. Surabaya: Fakultas Psikologi UNAIR 2022, 2022.
- Azhar, Maulida Fathia, and Taun Taun. "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia." *Meta-Yuridis* 5 No. 2 (2022).
- Budayawan Tahir. "Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)." *Spirit Pro Patria* IV, no. 2 (2018).
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Putera. Malang: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Darma, I Made Wirya, and Benyamin Nikijuluw. "Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan." *Binamulia HUKUM* 8 No. 2 (2019).
- Delima, Nur Eva, and Erny Herlin Setyorini. "Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 02 (November 23, 2024): 71-78. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i02.1778>.
- Doddy Mekanoneng. "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* V, no. 4 (2016).
- Edward, Karen-leigh, David Castle, Cally Mills, and June Casey. "An Integrative Review of Paternal Depression." *American Journal of Men's Health* 9 No. 1 (2015).
- Ferry Irawan Febriansyah and Halda Septiana Purwinarto. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 20, no. 2 (2020).
- Harisnaeni, Diyan Shofia, and Irma Cahyaningtyas. "Legal Protection for Children Victims of Postpartum Depression." *Law Reform* 17 No. 2 (2021).
- "Ibu Muda Bunuh Bayinya, Lalu Pura-Pura Minta Tolong Warga, Kesal Suami Tak Mau Urus Anak." September 7, 2021. <https://m.tribunnews.com/regional/2021/07/09/ibu-muda-bunuh-bayinya-lalu-pura-pura-minta-tolong-warga-kesal-suami-tak-mau-urus-anak?page=all>.

- Ikka Puspitasari. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018).
- Khafifah Nuzia Arini and Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qu'an Dan Hukum* VII, no. 2 (2021).
- Kumampung, Dian Reinis, and Glori K. Wadrianto. "Mengenal Baby Blues, Sindrom Yang Diduga Picu Ibu Bunuh Bayi Sendiri." *Kompas.Com*, February 27, 2020. <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/02/27/110515120/mengenal-baby-blues-sindrom-yang-diduga-picu-ibu-bunuh-bayi-sendiri?page=all>.
- Kusuma Dewi, Ni Wayan Sri Prabawati. "Penyembuhan Baby Blues Syndrome Dan Post-Partum Depression Melalui Chandra Namaskara Dan Brahmari Pranayama." *Yoga Dan Kesehatan* 1 No. 1 (2018).
- Leonardo Hasiholan Nadeak. "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHP." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14 No. 28 (2019).
- Maknum, Lu'luil. "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse)." *Muallimuna* 3 No. 1 (2017).
- Malonda, Jaclyene Rachel. "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* 8 No. 5 (2019).
- Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 8 No. 11 (2019).
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia." *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017).
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Chanif. "Implementasi Pasal 44 Kuhp Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *MAGISTRA Law Review* 2, no. 1 (2021).
- Muluk, Hamdi. "Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi." *Jurnal Sioteknologi* 29 (2013).
- Oratmangun, Anthoni Y. "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP." *Lex Et Societas* 4 No. 5 (2016).
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Serambinews.com*. "Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya Di Subulussalam Disebut Baby Blues, Ini Penjelasannya." September 7, 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/09/pembunuhan-bayi-oleh-ibu-kandungnya-di-subulussalam-disebut-babby-blues-ini-penjelasannya?page=all>.
- Sudaryono, Sudaryono, and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sulmustakim, Anis. "Kedudukan Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak." *Journal of Law* 6 No. 1 (2019).
- Suyanto, Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Takdir, Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan, 2013.

- Tuszyńska-Bogucka, Wioletta, and Karolina Nawra. "Paternal Postnatal Depression – A Review." *Archives of Psychiatry and Psychotherapy* 2 (2014).
- Wahyuni, Fitri. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Yoga, Made Adi Prananta, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "Alasan Penghapusan Pidana Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Kertha Negara* (nO. 7 (2021).

Berita

- Serambinews.com*. "Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya Di Subulussalam Disebut Baby Blues, Ini Penjelasannya." September 7, 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/09/pembunuhan-bayi-oleh-ibu-kandungnya-di-subulussalam-disebut-babby-blues-ini-penjelasannya?page=all>.
- Kumampung, Dian Reinis, and Glori K. Wadrianto. "Mengenal Baby Blues, Sindrom Yang Diduga Picu Ibu Bunuh Bayi Sendiri." *Kompas.Com*, February 27, 2020.
- "Ibu Muda Bunuh Bayinya, Lalu Pura-Pura Minta Tolong Warga, Kesal Suami Tak Mau Urus Anak." September 7, 2021. <https://m.tribunnews.com/regional/2021/07/09/ibu-muda-bunuh-bayinya-lalu-pura-pura-minta-tolong-warga-kesal-suami-tak-mau-urus-anak?page=all>.